

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Menurut Soejono Dirjosiswojo⁷ kriminologi adalah suatu disiplin merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai sebab akibat, perubahan, dan penangkalan kejahatan. Sedangkan menurut Bongger⁸ kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Secara umum kriminologi sendiri merupakan cabang ilmu yang mempelajari secara mendalam mengenai berbagai aspek tindak kejahatan. Pemahaman mengenai kejahatan dalam perspektif hukum pidana sangat berbeda dan cenderung lebih sempit dibandingkan dengan sudut pandang kriminologi yang jauh lebih luas. Perspektif dalam hukum pidana secara (yuridis-normatif), tindakan kriminal merupakan perbuatan yang dapat di kenai sanksi berdasarkan hukum pidana, apabila seseorang melanggar ketentuan undang-undang. Termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Buku II, yang menyatakan bahwasanya kejahatan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana.⁹ Sedangkan dalam kajian pada kriminologi, kejahatan tidak hanya dilihat dari sisi hukum semata

⁷ Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Penerbit CV Pustaka Prima. Hal 5.

⁸ *Ibid.* Hal 5.

⁹ Bambang Setyanto 2019, *Ruu KUHP Hukum Pidana*. Penerbit Naska Media. Hal 35.

melainkan juga mencakup tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat atau permasalahan sosial yang berpotensi menimbulkan tindak kriminal.¹⁰

2. Fungsi kriminologi

Dalam konteks keberadaannya di tengah masyarakat, kriminologi memiliki cakupan fungsi luas, mengingat sejarah perkembangan kriminologi yang tidak terlepas dari keterkaitannya dengan hukum pidana, maka fungsi kriminologi dapat di klasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni fungsi klasik dan fungsi modern Dalam fungsi klasiknya, kriminologi memiliki keterkaitan erat dengan hukum pidana. Kedua bidang ilmu ini saling terhubung dan saling membutuhkan bahkan pada masa lalu kriminologi sering dipandang sebagai cabang dari ilmu hukum pidana.¹¹ Kriminologi modern memiliki peran penting dalam sistem hukum pidana. peran tersebut mencakup kajian terhadap hukum pidana yang sedang berlaku beserta pelaksanaannya dalam praktik. Selain itu, kriminologi juga berfungsi sebagai dasar dalam memberikan masukan atau rekomendasi untuk pembaruan hukum pidana, yang mencakup proses kriminalisasi, penghapusan status kriminal (deskriminalisasi), dan pengurangan atau penghapusan sanksi

¹⁰ Emilia susanti dan Eko Rahardjo. 2018. *Buku ajar Hukum dan Kriminologi*. Penerbit Aura. Hal 87.

¹¹ Pertiwi, A. (2016). *Analisis Analisis Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri Oleh Ormas Fpi (Front Pembela Islam) Di Wilayah Hukum Kota Makassar*. Vol. IV No. 1 fakultas Hukum Universitas Hasaunuddin Makassar. Hal 10.

pidana (depenalisasi).¹²

3. Ruang lingkup Kriminologi

Kriminologi memandang kejahatan sebagai sebuah fenomenal sosial sehingga pelaku kejahatan tidak dapat dipisahkan dari konteks interaksi sosialnya, dengan kata lain kejahatan menjadi sorotan karena dampaknya terasa dalam hubungan antar individu di masyarakat. Ilmu Kriminologi merupakan himpunan pengetahuan yang bertujuan untuk memahami gejala kriminalitas melalui pendekatan ilmiah yaitu dengan menganalisis data pola kesamaan faktor-faktor penyebab yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan pelakunya dan bagaimana masyarakat merespon kedua hal tersebut.¹³ Dalam kriminologi, terdapat beberapa pokok bahasan utama yang menjadi ruang lingkup kajiannya. Pertama mengenai proses pembentukan hukum pidana serta prosedur hukum pidana (*making laws*) yang mencakup definisi kejahatan, unsur-unsur yang membentuk tindakan kriminal, relativitas pemahaman tentang kejahatan, klasifikasi berbagai jenis kejahatan, hingga data statistik mengenai tindak kriminal. Kedua, kriminologi juga menelaah etiologi kriminal, yaitu kajian mengenai penyebab kejahatan (*breaking of laws*), yang meliputi berbagai aliran pemikiran dalam kriminologi, teori-teori yang menjelaskan penyebab kriminalitas, serta sudut pandang atau pendekatan kriminologis terhadap perilaku menyimpang.

¹² Nandang Sambas dan Dian Andrisari. 2021. *Kriminologi: Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hal 15.

¹³ Sahat Maruli T. Situmeang *Buku Ajar Kriminologi* Depok penerbit Rajawali Buana Pustaka, 2021, Hal 10.

Ketiga, kriminologi membahas respons terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*), yang tidak hanya diarahkan pada pelaku kejahatan tetapi juga ditujukan kepada masyarakat umum dalam bentuk pencegahan. Respons ini mencakup teori-teori tentang pemidanaan serta langkah-langkah pencegahan kejahatan yang dapat bersifat preemtif, preventif, represif, maupun rehabilitatif.¹⁴

4. Teori kriminologi

Dalam kehidupan masyarakat, dikenal berbagai pendekatan teori dalam kriminologi. Teori-teori ini digunakan sebagai alat untuk memahami serta menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan tindak kejahatan.

1. Teori Asosiasi Diferensial (Edwin H. Sutherland)

Edwin H. Sutherland mengadopsi gagasan dasar ini dan mengembangkannya menjadi teori tentang “Perilaku Kriminal”. Menurut hipotesis Sutherland perilaku menyimpang tersebut dipelajari melalui interaksi dengan individu-individu yang melanggar norma sosial, termasuk norma hukum. Proses pembelajaran ini mencakup bukan hanya teknik melakukan kejahatan, tetapi juga pemahaman tentang motif, dorongan, sikap, serta pembenaran yang dianggap layak atau memuaskan untuk mendukung tindakan-tindakan anti sosial. Pada tahun 1939 dan pada edisi ketiga bukunya yang terbit tahun 1947 berjudul “*Principles*”, Sutherland menitikberatkan pembahasannya pada konflik budaya dan ketidakteraturan

¹⁴ *Ibid.* Hal 10.

sosial. Kejahatan muncul akibat interaksi dengan individu yang telah melakukan kejahatan, dimana faktor utama yang mendorong hal tersebut adalah proses komunikasi antar sesama.

Di sinilah ketika Sutherland memulai dengan 9 butir postulat dan teorinya. Teori ini didasarkan pada tiga hal, yaitu:

- a) *Kriminal behaviour is learned. Negatively, this means that criminal behaviour is not inherited.* Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Secara negatif berarti perilaku itu tidak diwariskan.
- b) *Kriminal behaviour is learned in interaction with other persons in a process of communication. This communication is verbal in many respects but includes also the communication of gesture.* Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan ataupun menggunakan bahasa tubuh.
- c) *The principle part of the learning of criminal behaviour occurs within intimate personal groups. Negatively, this means that the interpersonal agencies of communication, such as movies, and newspaper, plays a relatively unimportant part in the genesis of criminal behaviour.* Bagian terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif ini berarti bahwa komunikasi interpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif tidak mempunyai peranan penting dalam terjadinya kejahatan.

d) *When kriminal behaviour is learned, the learning includes techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple. the specific direction of motives, drives, rationalization and attitudes.* Ketika perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari termasuk teknik melakukan kejahatan, motif-motif, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembenar dan sikap-sikap tertentu.

e) *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable on unfavorable. In some societies and individual is surrounded by persons who invariably define the legal codes as rules to be observed while in other he is surrounded by person whose definitions are favorable to the violation of legal codes.* Arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat, kadang seseorang dikelilingi orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberikan peluang dilakukannya kejahatan.

f) *A person becomes delinquent because of an excess of definition favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law.* Seseorang menjadi *delinkuen* karena eksese pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang melakukan kejahatan daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus

diperhatikan dan dipatuhi.

g) *Differentiation Association may vary in frequency, duration, priority and intensity.* Asosiasi Diferensial bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas serta intensitasnya.

h) *The process of learning kriminal behaviour by association with kriminal and antikriminal patterns involves all of the mechanism that are involved in any other learning.* Proses mempelajari perilaku jahat diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara umum.

i) *While kriminal is an expressions of general need and values, it is not explained by those general needs and values since non-kriminal behavior is an expression of the same needs and values.* Sementara perilaku jahat merupakan ekspresi dari kebutuhan nilai umum, namun tidak dijelaskan bahwa perilaku yang bukan jahat pun merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai umum yang sama.¹⁵

2. Teori Anomie Strain (Emile Durkheim dan Robert K. Merton)

Anomie merupakan kondisi yang terjadi dalam masyarakat, sebagaimana diuraikan oleh Émile Durkheim dalam karyanya *The Division of Labor in Society* (1893). Pada tahun 1983, istilah *anomie* untuk mendeskripsikan keadaan “*deregulation*” (pengurangan/penghapusan aturan norma) didalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya

¹⁵ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo *Op Cit.* Hal 104.

aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan keadaan ini menyebabkan devias (penyimpangan).

Diadopsi oleh Robert K. Merton untuk menjelaskan perilaku menyimpang di Amerika Serikat. Meskipun menggunakan istilah yang sama, pendekatan teori Merton berbeda dari penjelasan Durkheim. Menurut Merton dengan *Strain Theory* Maka dengan teori masyarakat memiliki serangkaian tujuan yang hendak dicapai oleh individu-individunya. Tujuan tersebut memang memiliki alat atau sarana yang dapat digunakan untuk mencapainya, namun tidak semua individu memanfaatkan alat tersebut. Dalam praktiknya, terdapat tindakan melanggar hukum akibat penggunaan metode yang tidak sah demi meraih tujuan tersebut.

Merton kemudian menyoroti pentingnya perbedaan dalam akses terhadap peluang, bukan sekadar ketimpangan dalam ketersediaan sarana. Ketidakmerataan dalam akses terhadap sarana ini dapat mendorong terjadinya penyimpangan dalam usaha mencapai tujuan. Selanjutnya, Merton menyoroti pentingnya perbedaan dalam akses terhadap kesempatan, dibandingkan sekadar ketimpangan dalam ketersediaan sarana. Ketidakseimbangan dalam akses terhadap sarana tersebut dapat mendorong terjadinya penyimpangan dalam upaya mencapai tujuan. Ia lebih menekankan pada perbedaan dalam struktur kesempatan sebagai penyebab utama, bukan semata-mata karena tidak meratanya sarana yang

ada.¹⁶ Struktur sosial terbentuk akibat ketimpangan dalam akses terhadap peluang untuk mencapai suatu tujuan. Ketidakpuasan masyarakat muncul karena mereka tidak mendapatkan kesempatan yang setara, yang disebabkan oleh distribusi fasilitas yang tidak merata dan perbedaan dalam struktur kesempatan yang tersedia. Akibat dari kondisi ini, masyarakat menjadi tidak terikat pada sarana maupun peluang yang ada di lingkungan sosialnya.¹⁷

3. Teori Subkultural (Salomon Kobrin)

Teori ini berkaitan dengan perilaku menyimpang remaja yang berbentuk "geng" dan berkembang pada periode 1950-an hingga 1960-an. Para ahli kriminologi membahas teori ini dalam kaitannya dengan kenakalan remaja yang terorganisir dalam geng serta teori subkultur. Salah satu pokok pembahasan pada teori ini yaitu kenakalan subkultural. Albert K. Cohen menjelaskan bahwa permasalahan yang muncul berasal dari perilaku delinkuen, yang terjadi ketika individu membentuk kelompok atau geng yang justru membawa dampak negatif, dipenuhi rasa iri dan tindakan jahat, dan hal ini umumnya terjadi di kalangan kelas sosial bawah.¹⁸

4. Teori Labeling

Teori labeling (pelabelan) menjelaskan bahwa penyebab utama

¹⁶ Nursariani Simatupang dan Faisal *Op Cit.* Hal 161.

¹⁷ Nelvitia Purba, Amran Basri dan Disna *Anum Siregar Kejahatan dan Penjahat Dari Aspek Kriminologi* Tangerang Penerbit Mahara Publishing, 2017, Hal 71.

¹⁸ Nursariani Simatupang dan Faisal *Op Cit.* Hal 157.

dari perilaku kejahatan dapat ditemukan dalam proses pemberian label atau cap oleh masyarakat terhadap individu-individu tertentu. Menurut perspektif ini, seseorang yang melanggar hukum sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang mendasar dengan mereka yang tidak melanggar hukum, kecuali karena adanya pemberian label sebagai “penyimpang” atau “pelaku kejahatan”. Oleh karena itu, individu yang dianggap kriminal sebenarnya merupakan korban dari lingkungan sosialnya, terutama akibat kebiasaan masyarakat dalam memberikan label secara negatif.¹⁹

Howard S. Becker²⁰ ahli teori labeling juga berpendapat bahwa selama tidak ada perubahan dalam cara masyarakat, termasuk lembaga penegak hukum, menangani perilaku menyimpang seperti yang terjadi di negara-negara seperti Amerika Serikat maka proses negatif ini akan terus berlangsung. Akibatnya, hal tersebut dapat mempercepat peningkatan tingkat kejahatan secara signifikan.

5. Teori Konflik

Teori ini mempelajari bagaimana pola-pola kejahatan yang berkaitan dengan proses pembentukan serta penerapan hukum, yang menjadi fokus kajian dan analisis. Teori konflik terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu konflik konservatif dan konflik radikal, yang masing-masing merepresentasikan bentuk konflik mendasar yang secara alami

¹⁹ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo Op Cit. Hal 89.

²⁰ Fransika Novita dan Dwi Seno. 2022. Buku Ajar Kriminologi. Bojonegoro. Penerbit madza media. Hal 189.

muncul dalam dinamika masyarakat. Dalam teori ini, konflik konservatif terjadi ketika sekelompok pihak berupaya mengendalikan situasi demi memperoleh perlakuan istimewa melalui kekuasaan yang mereka miliki.

Sementara itu, konflik radikal sebagaimana dijelaskan oleh Marx muncul akibat perebutan atas sumber daya yang terbatas, di mana setiap individu memiliki hak yang sama dalam mengakses sumber daya tersebut, namun kekuasaan menjadi faktor penentu dalam distribusinya.²¹

B. Tinjauan Umum tentang Pencak Silat

1. Pengertian atau Ruang Lingkup Pencak Silat

Perguruan silat adalah salah satu jenis seni bela diri yang bertujuan memberikan perlindungan dan menciptakan rasa aman serta nyaman dari berbagai ancaman atau tindakan berbahaya di lingkungan sekitar.²² Pencak silat merupakan salah satu seni bela diri yang penting untuk dikuasai karena berfungsi sebagai bentuk perlindungan diri dari berbagai ancaman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencak silat ialah seni bela diri tradisional yang asal muasal nya dari Indonesia yang membekali para praktisi nya dengan kemampuan untuk bertahan, menyerang, dan menghadapi lawan, baik dalam situasi pertarungan maupun dalam kompetisi.²³ Pencak silat sendiri memiliki fungsi dan tujuan yaitu, terciptanya lingkungan yang

²¹ Sahat Maruli T. Situmeang *Op Cit.* Hal 62.

²² Estu Widiyowati, Rahmat Krisyantono, Bambang Dwi Prasetyo (2018) *Model Manajemen Konflik Berbasis Lokal: Konflik Perguruan Pencak Silat Di Madiun.* Jurnal Komunikator. Vol 10. No 3. Hal 37.

²³ “Arti kata pencak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 15 Mei 2025, <https://kbbi.web.id/pencak>.

aman dan nyaman yang sejalan dengan aspek yang terkandung dalam pencak silat, yakni: mental, spiritual, bela diri, kepedulian olahraga, kebudayaan dan seni.²⁴

Di tingkat Nasional maupun Internasional terdapat 4 (empat) jenis Organisasi Pencak Silat, yaitu :

1. EPSF Eurpoan Pencak Silat Federation.
2. Persekutuan Pencak Silat Antar Bangsa
3. Forum Pencinta dan Pelestari Silat Tradisional Indonesia.
4. Ikatan Pencak Silat Indonesia²⁵

Di Indonesia sendiri, terdapat 8 (delapan) perguruan pencak silat terbesar, yaitu:

- a. Perguruan Setia Hati Terate (PSHT)
- b. Pagar Nusa
- c. IKSPI Kera Sakti
- d. Tapak Suci Muhammadiyah
- e. Setia Hati Winongo
- f. Merpati Putih
- g. Perisai Diri²⁶

²⁴ Muhammad Zakaria. 2020. *Konflik Antar Perguruan Silat PSHT dan IKSPI- Kera Sakti Desa Sumuragung Kabupaten Bojonegoro*. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik. VoL. 2 Nomor 1. Hal 20.

²⁵ IPSI (Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia). *Perguruan Pencak Silat Terbesar Indonesia*. <https://pbpsi.com>, diakses pada tanggal 16 Mei 2025.

²⁶ Aliran Pencak Silat di Indonesia <https://upnyk.ac.id/berita/mengenal-6-aliran-pencak-silat-di-indonesia>, di akses pada tanggal 16 Mei 2025.

Pencak Silat merupakan bagian dari warisan budaya yang perlu dijaga dan dikembangkan sebagai wujud nyata semangat bela negara. Di wilayah Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Banyuwangi, terdapat sejumlah perguruan pencak silat antara lain, yaitu: Pagar Nusa, PSHW, IKSPI Kera Sakti, Tapak Suci, Pamur Persinas ASAD, Porsigal, Persaudaraan Rasa Tunggal, Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT)

Perbedaan antar perguruan silat di Banyuwangi kerap memicu terjadinya konflik atau ketegangan antar kelompok silat. Perselisihan umumnya diawali oleh pertengkaran atau masalah lain yang kemudian berkembang menjadi konflik, hingga menimbulkan gesekan antar kelompok yang berujung pada tindakan kekerasan. Menurut pandangan ahli biologi sosial Karel P. Van Schaik dan Sidney Preushoft, yang merujuk pada pemikiran Hand (1986), konflik muncul dari adanya dua pihak yang menginginkan hal yang sama, padahal hanya satu saja pihak yang dapat memilikinya.²⁷

2. Tujuan Pencak Silat

Pencak silat memiliki tujuan utama sebagai seni bela diri yang berguna untuk menjaga diri sendiri maupun orang lain dari berbagai ancaman atau situasi berbahaya yang mungkin terjadi di lingkungan sekitar, terutama saat dalam kondisi mendesak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, disebutkan bahwa olahraga berperan dalam meningkatkan kemampuan fisik, mental, sosial, sekaligus membentuk

²⁷ Dewanto Putra Fajar, *Teori-Teori Komunikasi Konflik: Upaya Memahami Memetakan Konflik* (Universitas Brawijaya Press, 2016).

karakter dan kepribadian bangsa yang bermartabat.²⁸

Dalam peristiwa ini, kerap terjadi bentrokan antar perguruan silat yang berujung pada tindakan kekerasan. Di dunia pencak silat, nama-nama seperti PSHT dan Pagar Nusa tentu sudah tidak asing lagi. Kedua perguruan ini kerap terlibat perselisihan yang memicu terjadinya perkelahian. Akibat dari konflik tersebut, masyarakat menjadi semakin khawatir dan merasa tidak aman. Peristiwa ini yang mana sangat merugikan masyarakat, terutama saat konvoi berlangsung memicu kekacauan. Banyak rumah warga menjadi sasaran lembaran batu, bahkan ada individu yang menyamar menggunakan atribut lawan sehingga memicu bentrokan.²⁹

3. Perkembangan Pencak Silat

Pencak silat berasal dari upaya nenek moyang dalam mempertahankan hidup dengan cara melindungi diri dari ancaman alam. Dalam proses perlindungan diri ini, mereka mengamati dan meniru gerakan hewan seperti kera, harimau, ular, dan burung elang untuk mengembangkan teknik bela diri. Seiring waktu, seni bela diri ini pun mengalami berbagai perkembangan dengan penambahan penggunaan senjata tradisional seperti parang, perisai, dan tombak, yang awalnya digunakan untuk berburu dan kemudian juga dalam peperangan.³⁰ Oleh sebab itu, pada masa kejayaan

²⁸ Dokumen Deputi 4 Peningkatan Prestasi Olahraga KEMENPORA REPUBLIK Indonesia. <https://deputi4.kemempora.go.id>.

²⁹ Lutfi Hadi Nugroho. 2023. *Upaya Penangan Konflik Antar Perguruan Silat Wilayah Gresik*. Jurnal Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat. Vol 1. No 3. Hal 5.

³⁰ Happy Nawang Kuncoro. 2023. *Pemolisian Proaktif Dalam Mencegah Konflik Antar Perguruan Silat*. Jurnal Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat. Vol 1. No 3. Hal 3.

kerajaan-kerajaan besar seperti majapahit dan sriwijaya, terdapat banyak pendekar serta prajurit tangguh yang ahli dalam ilmu bela diri, karena mereka dilatih secara khusus untuk menjaga keamanan kerajaan dan selalu siap menghadapi peperangan.

Menurut Donald F. Draeger³¹ Keberadaan sejarah serta perkembangan seni bela diri telah terbukti melalui penemuan artefak dan senjata pada masa Hindu-Buddha, serta melalui penggambaran relief-relief di Candi Borobudur dan Prambanan. Di sisi lain, sejumlah pakar meyakini bahwa menurut pandangan Sheikh Samsuddin³², kebudayaan Melayu turut memberikan pengaruh terhadap seni bela diri yang sebelumnya telah diperkenalkan oleh para pedagang dari India, Tiongkok, serta berbagai negara lainnya. Pada abad ke-14, catatan sejarah menunjukkan bahwa pencak silat telah mengajarkan di surau maupun pesantren sebagai bagian latihan spiritual yang diselaraskan dengan pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, perkembangan dan penyebaran ilmu bela diri ini sangat dipengaruhi oleh para penyebar agama Islam.

Indonesia memiliki seni bela diri khas yang disebut Pencak Silat. Kesenian bela diri ini juga dikenal secara luas di berbagai negara Asia seperti Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia. Di negara Indonesia sendiri, organisasi resmi yang mewadahi pencak silat adalah Ikatan

³¹ Muhammad Mirzanudin. *Loc Cit.* Hal 30.

³² Siska Dwi Pratiwi dan Agus Machfud Fauzi 2023. *Konflik Antar Perguruan Pencak Silat PSHT dan Pencak Silat IKSPI-Kera Sakti Di Kabupaten Jombang*. Jurnal Paradigma. Vol 1. No 3. Hal 5.

Pencak Silat Indonesia (IPSI), yang didirikan pada 18 Mei 1948 bertempat di Indonesia, organisasi yang menaungi pencak silat dikenal dengan nama Ikatan Pencak Silat Indonesia. Setiap wilayah daerah di Indonesia memiliki kebudayaan pencak silat yang khas. Contohnya, wilayah Jawa Barat terkenal dengan aliran Cimande dan Cikalong, sementara Jawa Tengah dikenal dengan suatu aliran Merpati Putih, dan Jawa Timur memiliki mazhab Perisai Diri.

C. Tinjauan Umum tentang Pengeroyokan

1. Pengertian Pengeroyokan

Pengeroyokan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain³³. Menurut Soenarto Soerodibroto³⁴ perbuatan pengeroyokan adalah merupakan tindakan yang dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka, dan unsur kesengajaan tersebut wajib dicantumkan dalam sebuah surat dakwaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pada Pasal 170 telah memuat Pasal yang mengatur perihal tindak pidana.

Berdasarkan pendapat para ahli, tindakan pidana pengeroyokan yang dilakukan secara kolektif dan menimbulkan kerusakan baik secara fisik maupun nonfisik dikategorikan sebagai bentuk kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Kekerasan dalam konteks ini mencakup tidak hanya tindakan

³³ Rico Wahyu Gerhana, Ismunarno, Dian Esti Pratiwi. 2023. *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan dan Upaya Penanggulangannya*. Jurnal Recidive: Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan. Vol. 12 No 1. Hal 38.

³⁴ R.A Steffie Rosseline dan R. Rahaditya. 2023. Analisis Tindak Pidana Kekerasan Kepada Orang Lain Secara Bersamaan. Jurnal Unnes Law Review. Vol.6 No 4. Hal 2.

secara nyata, tetapi juga ancaman, yang keduanya dapat menimbulkan dampak berupa kerusakan terhadap properti, luka fisik, bahkan sampai menyebabkan kematian. Definisi ini cukup luas karena mencakup baik perbuatan langsung maupun intimidasi.

Berdasarkan pengertian mengenai kekerasan, tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau pengeroyokan dapat diklasifikasikan sebagai bentuk kekerasan kolektif. Umumnya, tindak pidana pengeroyokan memiliki beberapa tanda atau karakteristik sebagai berikut yaitu:

1. Anonimitas berarti mengalihkan identitas serta tanggung jawab pribadi menjadi bagian dari identitas dan tanggung jawab kolektif.
2. Impersonalitas merujuk pada bentuk hubungan antar individu yang bersifat tidak personal, baik ketika mereka berada di dalam suatu kerumunan maupun di luar kerumunan.
3. Sugestibilitas adalah kecenderungan seseorang untuk menerima pengaruh dari luar dan sifat ini dapat menular ke individu lain.

Tidak ada perbedaan yang signifikan antara tindak pidana yang biasa kita kenal dengan tindak pidana pengeroyokan. Hanya saja tindak pidana pengeroyokan jumlah subjeknya lebih banyak/lebih dari satu orang.

2. Unsur-unsur Pengeroyokan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memuat Pasal yang mengatur tentang tindak pidana yang dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka. Tindak pidana ini sering disebut dengan tindak pidana

pengeroyokan. Pengeroyokan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 170 dan pasal 351, yang merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang atau secara bersama, tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku. Praktik ini sering kali menyebabkan banyak korban kehilangan hak dan berkontribusi pada hilangnya keadilan di negara kita. Dari sudut pandang KUHP pengeroyokan dipahami sebagai tindak pidana penyerangan yang dilakukan secara bersamaan terhadap orang atau barang.

Berikut dasar hukum pidana pengeroyokan, yaitu:

1. Pasal 170 KUHP

(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam

1. Pelaku dapat dikenai hukuman penjara hingga 7 (tujuh) tahun apabila dengan sengaja merusak barang, dan tindak kekerasan yang menyebabkan luka.

2. Pidana penjara maksimal 9 (sembilan) tahun dapat dijatuhkan apabila kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka berat pada korban.

3. Apabila tindak kekerasan tersebut menyebabkan kematian seseorang, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

2. Pasal 351 KUHP

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

3. Definisi pengeroyokan, diantaranya yaitu:

- 1) Tindakan penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 170 dan juga pasal 351 merupakan perbuatan yang menimbulkan penderitaan, baik secara fisik maupun emosional, terhadap seseorang. Biasanya dalam hal ini melibatkan unsur kekerasan atau perlakuan yang tidak manusiawi.
- 2) Unsur-unsur pengeroyokan yaitu:
 - a) Pelaku harus memiliki maksud atau tujuan yang tidak baik, yaitu berniat untuk menyakiti korban (*mensrea*).
 - b) Perbuatan fisik atau ancaman (*actus reus*) tindak pidana pengeroyokan bisa dilakukan melalui fisik secara langsung, misalnya memukul atau menendang, maupun melalui intimidasi yang menimbulkan ketakutan pada korban.

- c) Terdapat tanda-tanda bahwa korban mengalami efek negatif, mencakup luka tubuh, penderitaan fisik, atau tekanan mental yang bersifat traumatis.
- d) Keterlibatan pelaku berarti bahwa individu tersebut harus secara aktif mengambil bagian dalam tindakan penganiayaan atau memberikan dorongan yang memicu terjadinya tindakan tersebut.
- e) Niat atau kesadaran dari pelaku tindakan yang dilakukan harus berasal dari kemauan dan kesadaran penuh pelaku terhadap apa yang sedang atau akan dilakukan.

3) Delik pengeroyokan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang melibatkan tindakan kekerasan atau penyerangan terhadap orang lain. Hal ini bisa berupa kekerasan fisik, intimidasi yang menimbulkan ketakutan, atau perilaku lain yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan seseorang.

4. Hukum pengeroyokan diklasifikasikan beberapa macam antara lain yaitu:

1) Pengeroyokan Ringan

a) Kekerasan yang dilakukan secara fisik yang mengakibatkan efek ringan seperti lecet dan memar.

b) Tindakan intimidasi secara emosional atau dengan kata-kata tanpa kekerasan fisik.

c) Ucapan kasar atau perilaku mengintimidasi yang terjadi dalam ruang lingkup pekerjaan

2) Pengeroyokan Sedang

- a) Tindakan kekerasan fisik yang berpotensi menimbulkan cedera berat, seperti tulang yang retak atau luka yang membutuhkan penanganan medis.
- b) Suatu tindakan yang mengancam yang menimbulkan keresahan serta memicu rasa takut pada korban.
- c) Kekerasan seksual yang tidak mengakibatkan cedera serius.

3) Pengeroyokan Berat

- a) Perbuatan kekerasan fisik yang berat berpotensi membahayakan nyawa atau mengakibatkan kecacatan yang bersifat permanen.
- b) Kekerasan seksual yang mengakibatkan cedera parah atau trauma mendalam.
- c) Pemakaian senjata atau benda berbahaya dalam perbuatan pengeroyokan.
- d) Apabila tindakan pengeroyokan yang menyebabkan meninggalnya korban, termasuk pembunuhan atau bentuk kekerasan berat lainnya.³⁵

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai tentang tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 170 KUHP, yaitu:

- 1) Seseorang yang secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang lain atau barang dapat dikenai hukuman penjara

³⁵ Aida Ardini Ardin Gea Erick Morgan dan Dafofi Viselius. 2024. *Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan*. Jurnal Unes Law Review. Vol. 7 No 1. Hal 3.

maksimal selama lima tahun enam bulan dan atau denda empat juta seratus ribu rupiah.

2) Yang bersalah diancam:

Ke-1. Dengan ancaman hukuman penjara hingga tujuh tahun, apabila secara sengaja merusak barang atau menggunakan kekerasan yang menyebabkan luka-luka.

Ke-2. Dengan hukuman ancaman penjara maksimal pidana penjara paling lama sembilan tahun, apabila kekerasan tersebut menyebabkan cedera serius.

Ke-3. Apabila kekerasan atau pengeroyokan yang dilakukan mengakibatkan kematian, maka hukuman penjara maksimal yang dapat dijatuhkan adalah dua belas tahun, dan ketentuan pasal 89 tidak berlaku untuk pasal ini.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini:

1. Barangsiapa

Bahwa hal ini yaitu seseorang yang terlibat menunjukkan identitas pribadi sebagai pelaku.

2. Di muka umum

Perbuatan tersebut dilakukan di ruang terbuka yang dapat disaksikan oleh banyak orang.

3. Bersama-sama

Istilah “bersama-sama” merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh minimal dua orang atau lebih. Makna dari kata ini menunjukkan bahwa

perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan dengan maksud tertentu (delik dolus), sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang terjadi karena kelalaian atau ketidaksengajaan (delik culpa).

4. Kekerasan

Kekerasan dapat diartikan sebagai penggunaan tenaga fisik yang cukup besar dan dilakukan secara bersama. Dalam konteks pasal ini, bentuk kekerasan umumnya mencakup tindakan seperti perusakan barang, penganiayaan atau pengeroyokan.

5. Terhadap orang atau barang

Tindakan kekerasan harus diarahkan kepada individu atau benda yang menjadi sasaran.³⁶



³⁶ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana pasal 170 Tahun 2021